

# BAB I

## PPENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Sebuah perkawinan mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam asas tersebut perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Rumah tangga yang bahagia menjadi tujuan perkawinan dengan terpenuhinya beberapa hal salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-sehariannya. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum.<sup>1</sup>

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 juga telah mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Terdapat dua jenis

---

<sup>1</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam: di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan adalah harta benda milik masing-masing suami isteri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh sebagai warisan atau hibah.

Selama suatu perkawinan antara suami dan istri masih berlangsung dengan baik dan harmonis, maka akibat hukum dari perkawinan terhadap harta benda/harta bersama yang ada didalamnya juga tidak akan ada masalah, karena mereka menganggap harta benda/harta bersama mereka masih menjadi satu kesatuan untuk digunakan bersama-sama sepanjang atas persetujuan dari kedua belah pihak.<sup>2</sup>

Dari masalah dalam keluarga atau rumah tangga disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami-isteri, maka masalah mengenai harta benda bisa juga merupakan pokok pangkal yang menjadi sebab timbulnya berbagai persilihan atau ketegangan dalam hidup suatu perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materil kehidupan keluarga, sehingga jika terjadi masalah yang menyangkut harta benda, bisa menghilangkan kerukunan antara suami dengan isteri dalam kehidupan rumah tangganya. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan

---

<sup>2</sup> Susanti Amu, *Kajian Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo*. Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo

untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.<sup>3</sup>

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan disebabkan oleh masalah perekonomian dalam keadaan rumah tangga menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Bahkan terkadang karena terlalu buruknya keadaan, sehingga sering terjadinya perselisihan/percekcokan diantara suami-isteri yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya mengalami kegoncangan, serta sudah tidak dapat diperbaiki dan dilanjutkan lagi.

Menurut subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian adalah putusannya hubungan suatu perkawinan antara suami-isteri dengan adanya putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang undangan. Perceraian itu dianggap sah apabila telah ada putusan pengadilan yang ditetapkan oleh Hakim. Dari perceraian yang sudah sah tersebut, maka tidak selalu permasalahan dalam rumah tangga bisa selesai atau berhenti sampai disitu saja. Biasanya masih terdapat beberapa masalah-masalah yang timbul antara mantan suami-isteri adalah perubutan pembagian harta gono gini(harta bersama).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Dewi Tri Pujiastuti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Dari Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten*, Semarang: Universitas Semarang

<sup>4</sup> Subketi, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1985

Pembagian harta bersama dalam perkawinan senantiasa merupakan suatu hal yang krusial dari akibat perceraian. Karena baik suami dan isteri akan meributkan mengenai pembagian harta bersama yang dimiliki selama perkawinan berlangsung, baik suami dan isteri saling menganggap atau mengendalikan sama-sama memiliki harta atas kekayaan yang ada didalam perkawinan. Hal tersebut disebabkan kebanyakan suami-isteri dalam keluarga tidak ada yang mencatatkan tentang harta kekayaan yang dimiliki suami dan isteri, sehingga seringkali terjadi percampuran antara harta bawaan dengan harta bersama selama perkawinan berlangsung. Keadaan tersebut menyebabkan sulit diketahui dan dirinci secara detail harta mana yang dimiliki suami dan harta mana yang milik isteri.

Kurangnya pemahaman masyarakat akan prosedur pembagian harta bersama sehingga mengakibatkan banyak terjadi perselisihan antara suami isteri yang memperebutkan pembagian harta bersama. Bahwa sengketa pembagian harta bersama haruslah diselesaikan melalui pengadilan, bagi yang beragama Islam gugatan pembagian harta bersama diajukan di Pengadilan Agama, sedangkan untuk non-Islam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama gugatannya di Pengadilan Negeri. Dalam mengajukan gugatan sengketa pembagian harta bersama tersebut pengajuannya bisa saja diajukan beserta/bersamaan dengan gugatan perceraianya, dan bisa juga diajukan secara terpisah/tersendiri setelah adanya putusan cerai dari pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 37 telah disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami-isteri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang Perkawinan ini rupanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami-isteri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.

Pengadilan Agama Muara Bulian kelas 1b memutuskan tentang gugatansengketa harta bersama. Bagi para pihak yang ingin mengajukan gugatan pengadilan dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah Pengadilan Agama Muara Bulian kelas 1b disana angka perceraian sebanyak 1.184 perkara tapi dari angka tersebut yang mengajukan gugatan sengketa harta bersama sebanyak 3 perkara.

Salah satu gugatan yang masuk ke Pengadilan Agama Muara Bulian yaitu Penggugat melalui kuasanya, dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Agama Muara Bulian dengan Register Perkara Nomor 0154/Pdt.G/2019/PA. Mbl, tanggal 16 April 2019, telah mengajukan gugatan hak asuh anak (*hadhanah*), nafkah anak dan gugatan harta bersama, dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sirih pada bulan Mei tahun 2014, kemudian Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara resmi pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batanghari, sesuai kutipan Akta Nikah Nomor : 096/29/III/2015, tanggal 20 maret 2015 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri sah dan telah terjadi perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor 0059/Pdt.G/2019/PA.Mbl tanggal 27 Februari 2019 dengan Akta Cerai No: 0062/AC/2019/PA.Mbl;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Batanghari pada tanggal 21 September 2015 baru berumur 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan Akta Lahir No.AL.576.0110818;
4. Bahwa Gugatan Hak Asuh Anak ini diajukan dikarenakan Penggugat

ingin mendidik serta mengasuh seorang anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat khawatir tentang perkembangan fisik dan psikologi jika diasuh oleh Tergugat (Bapak kandungannya) karena anak tersebut masih berumur 3 tahunan dan masih memerlukan kasih sayang seorang ibu serta Air Susu Ibu (ASI), oleh karena itu Penggugat mohon agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut diatas;

5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT sekarang ikut bersama Penggugat, maka Tergugat selaku Bapak dari anak tersebut ikut bertanggung jawab untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya tersebut berupa pangan, sandang, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan lainnya terhitung sejak 2 (dua) bulan putusanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Periksa Perkara a quo untuk menghukum Tergugat untuk membayar nafkah penghidupan untuk anaknya yang bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT paling sedikit sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya yang diserahkan paling lama tanggal 10 setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut menamatkan Perguruan Tinggi mengingat Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dan mempunyai usaha Drayling (Bor Minyak);
6. Bahwa Penggugat sekarang ini dalam kesusahan di dalam mengurus

anak-anaknya yang mana semenjak bercerai sampai dimasukkannya gugatan ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah anak, sedangkan anak-anak masih banyak membutuhkan biaya karena Penggugat yakin Tergugat mampu untuk memberikan Nafkah anak –anaknya karena Tergugat adalah Seorang Pegawai Negeri Sipil.

7. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Tanah, yang isinya adalah H. YUNUS orang tua Tergugat menghibahkan sebidang tanah dengan luas tanah/bangunan Lebar 10 M2 Panjang 20 M2 berlokasi di Jl. Rd. Mattaher RT 02 RW 01 Kel. Rengas condong Kec. Muara bulian Nomor sertifikat 225/2008 dengan batas-batas tanah:

- Sebelah timur berbatasan dengan tanah Parman
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah Harison
- Sebelah selatan berbatasan dengan jalan
- Sebelah utara berbatasan dengan rawa

kepada NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGA sepenuhnya setelah berumur 17 tahun, dan apabila kedua orang tuanya berpisah yang berhak menempati rumah diatas tanah Hibah tersebut adalah Fitri Azizah dan NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, berdasarkan akta cerai yang telah disebutkan sebelumnya maka Penggugat dan NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang berhak atas rumah diatas tanah hibah. Tetapi tanpa alasan yang jelas Tergugat masih menguasai objek hibah tidak meninggalkan

objek hibah sehingga melanggar ketentuan isi dari pada Surat Pernyataan Hibah Tanah tersebut dengan merujuk ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berbunyi "*Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*". Untuk itu dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menyatakan sah menurut hukum Surat Pernyataan Hibah Tanah dan menyatakan Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap isi Surat Pernyataan Hibah Tanah dan meninggalkan objek hibah oleh karena yang berhak menempati Rumah diatas tanah hibah tersebut adalah Penggugat dan NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 98 (2) Kompilasi Hukum Islam mengenai harta yang diperoleh karena Hadiah dalam hal ini karna Hibah kepada NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT yang mana anak tersebut masih dibawah umur maka "*orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan*". Maka Penggugat dianggap sah menurut hukum untuk menentukan perbuatan hukum sianak untuk dapat terlaksananya sesuai dengan isi Surat Pernyataan Hibah Tanah yang telah disebutkan sebelumnya sebagai orang yang berhak menempati rumah yaitu

Penggugat dan NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT.

Untuk itu Penggugat mohon untuk dapat dinyatakan sah menurut hukum permohonan **Sita Jaminan** Penggugat terhadap Objek Hibah berupa sebidang tanah dengan luas tanah/bangunan Lebar 10 M<sup>2</sup> Panjang 20 M<sup>2</sup> berlokasi di Jl. Rd. Mattaheer RT. 02 RW. 01 Kel. Rengas condong Kec. Muara bulian Nomor Sertifikat 225/2008 kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini.

9. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama 1 Unit Rumah Permanen yang dahulunya hanya berupa bedeng diatas tanah hibah berlokasi di Jl. Rd. Mattaheer RT. 02 RW. 01 Kel. Rengas condong Kec. Muara bulian Nomor sertifikat 225/2008 yang mana PENGGUGAT telah banyak menghabiskan dana untuk pengerjaan rumah tersebut diantaranya:

- Menggadaikan Surat Keputusan (SK) Kepegawaian Penggugat selaku PNS Sebesar Rp. 150.000.000,-
- Menjual 1 Unit mobil Suzuki ertiga over kredit Rp. 35.000.000,-
- Dari uang gaji dan uang praktek kedokteran Penggugat selama 6 Bulan sebesar Rp. 180.000.000,-
- Bayar tukang bangunan sebesar Rp.100.000.000,-
- Pengisian perabot – perabot rumah sebesar Rp. 100.000.000,-
- Total keseluruhan untuk pembangunan rumah beserta isinya sebesar Rp. 560.000.000,- (Lima ratus enam puluh juta rupiah).

10. Bahwa oleh karena Tergugat menolak untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan dan menurut hukum yang berlaku, dimohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk ditetapkan pembagian harta bersama sebagaimana ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu “ *½ (setengah) bagian untuk Penggugat dan ½ (setengah) bagian untuk Tergugat* ” dan menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan 1 (satu) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat;

11. Bahwa dari gerak-gerik dan tindakan Tergugat yang mencurigakan, Penggugat khawatir kalau Tergugat akan menghilangkan, menggelapkan atau memindah tangankan harta bersama tersebut, maka mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo untuk meletakkan sita marital terhadap harta bersama tersebut sebelum pokok perkara ini di periksa ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian. yang kemudian penulis tuangkan sebagai judul skripsi, yaitu "**Gugatan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1B Muara Bulian**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang dijelaskan pada latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan gugatan atas harta bersama di Pengadilan Agama Kelas IB Muara bulian?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan gugatan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Muara bulian?
3. Apakah upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas IB Muara bulian untuk mengatasi kendala yang dihadapi?

### **C. Tujuan Penelitian & Penulisan**

#### **a. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan gugatan atas harta bersama di Pengadilan Agama Kelas IB Muara bulian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala terhadap pelaksanaan gugatan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Kelas IB Muara bulian.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan Pengadilan Agama Kelas IB Muara bulian untuk mengatasi kendala yang dihadapi.

#### **b. Tujuan Penulisan**

Adapun manfaat penulisan pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana hukum pada fakultas hukum Universitas Batanghari Jambi.

2. Sebagai bahan referensi dan teori pembelajaran bagi siapa saja terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan pembagian harta akibat perceraian.
3. Dapat menjadi masukan bagi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan harta bersama akibat perceraian khususnya daerah muara bulian.

#### **D. Kerangka Konseptual**

##### **1. Gugatan**

Gugatan merupakan suatu tuntutan hak yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat melalui pengadilan. Gugatan dalam hukum acara perdata umumnya terbagi menjadi dua pihak yaitu penggugat dan tergugat.<sup>5</sup>

##### **2. Harta Bersama**

Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, walaupun pada kenyataannya isteri tidak ikut mencari nafkah, namun isteri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini.<sup>6</sup>

##### **3. Perceraian**

Menurut P.N.H Simanjuntak, perceraian adalah pengakhiran suatu perkawinan karena suatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdaia*, Jakarta Timur: Sinar Grafika,2011, hal.31.

<sup>6</sup> Wahyu Emaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang: Rambang,2011, hal. 127.

#### **4. Pengadilan Agama Kelas 1B Muara Bulian**

Pengadilan Agama Kelas 1B Muara Bulian terletak di Jalan. Gajah Mada No. 10 Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Muara Bulian Kabupaten Batang Hari. Pengadilan Agama Muara bulian dibentuk berdasarkan Surat Keputusan menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 207 tahun 1986 tanggal 22 juli 1986 atas persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : B-360/F/MENPAN/7/1986 dan berkedudukan di kota Muara Bulian.

Sedangkan pengangkatan pejabat struktural dengan Surat Keputusan menteri Agama RI Nomor : Kep/E/Kp.07.6/1987 tanggal 7 Februari 1987 yang dilantik pada tanggal 7 Maret 1987 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang serta pengangkatan Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : B.II/3/4998/1987 tanggal 20 Mei 1987 yang dilantik pada Desember 1987 oleh ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang sekaligus peresmian operasionalnya oleh Bupati Kepala Daerah Tk.II Batang Hari.

#### **E. Landasan Teoritis**

Teori yang berkaitan dengan pembagian harta akibat perceraian yaitu teori pembagian harta bersama menurut hukum islam dan menurut hukum perdata. Di dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, gongoni atau harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No. 1

---

<sup>7</sup> P.N.H.Simanjuntak, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Djambatan,2007), hlm. 53.

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 119 KHUPerdata, dan Pasal 85 dan 86 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pengaturan harta gono- gini ini diakui secara hukum, termasuk dalam pengurusan, penggunaan, dan pembagiannya. Ketentuan tentang harta gono-gini juga diatur dalam hukum Islam meskipun hanya bersifat umum dan tidak diakuinya percampuran harta kekayaan suami istri, namun ternyata setelah dicermati dan dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu (harta bawaan dan harta peroleh) harus terpisah dari harta gono-gini itu sendiri.

Zahri Hamid dalam buku Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang- Undang Perkawinan di Indonesia menyatakan, hukum Islam mengatur system terpisahnya harta suami dan harta istri sepanjang yang bersangkutan tidak menentukan lain (tidak ditentukan dalam perjanjian perkawinan). Hukum Islam juga memberikan kelonggaran kepada mereka berdua untuk membuat perjanjian perkawinan sesuai dengan keinginan mereka berdua, dan perjanjian tersebut akhirnya mengikat mereka secara hukum.<sup>8</sup>

Senada dengan itu, Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya Hukum Perkawinan Islam menyatakan, hukum Islam memberi hak kepada masing-masing pasangan, baik suami/istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan yang tidak bisa diganggu oleh masing- masing pihak. Suami

---

<sup>8</sup> Zahri Hamid. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta

yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu, tanpa adanya campur tangan istrinya. Demikian halnya bagi istri yang menerima pemberian, warisan, dan sebagainya, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu tanpa adanya campur tangan suaminya. Dengan demikian, harta bawaan yang mereka miliki sebelum terjadinya perkawinan menjadi hak milik masing-masing pasangan suami istri.

Pendapat kedua pakar tersebut, tentu yang dimaksud bukanlah harta gono-gini, tetapi harta bawaan atau harta perolehan masing-masing pasangan suami istri, namun demikian, ketentuan hukum Islam yang memisahkan harta kekayaan suami istri sebenarnya akan memudahkan bagi pasangan suami istri bila terjadi proses perceraian karena prosesnya menjadi tidak rumit dan berbelit-belit.

Hukum Islam juga berpendirian, harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah yang diberikan suami kepadanya. Namun, Al Qur'an maupun Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta yang diperoleh suami selama dalam perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan oleh suami. Ketidaktegasan tersebut, menurut Ahmad Azhar Basyir, istri secara langsung juga berhak terhadap harta tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

Berdasarkan hal tersebut, maka sesungguhnya masalah harta gono gini tidak disinggung secara jelas dan tegas dalam hukum Islam. Dengan kata lain, masalah harta gogo-gini merupakan wilayah hukum yang belum terpikirkan (ghairu al mufakkar fih) dalam hukum Islam, sehingga oleh karena itu, terbuka bagi ahli hukum Islam untuk melakukan ijtihad dengan pendekatan qiyas.

Dalam ajaran Islam, ijtihad itu diperbolehkan asalkan berkenaan dengan masalah- masalah yang belum ditemukan dasar hukumnya. Masalah harta gono-gini merupakan wilayah keduniaan yang belum tersentu oleh hukum Islam klasik. Hukum Islam kontemporer tentang harga gono gini dianalisis melalui pendekatan ijtihad, yaitu bahwa harta yang diperoleh pasangan suami istri selama dalam ikatan perkawinan merupakan harta gono-gini.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 dan Pasal 97 Kompilasi Hukum dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masing-masing suami istri mendapatkan separoh dari harta harta bersama yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Ketentuan tersebut, sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 424.K/Sip.1959 bertanggal 9 Desember 1959 yang mengandung abstraksi hukum bahwa apabila terjadi perceraian, maka masing-masing

---

<sup>10</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, 2004.

pihak (suami istri) mendapat setengah bagian dari harta bersama (gono-gini) mereka.

Apabila pasangan suami istri yang bercerai, kemudian masalah gono-gini atau harta bersamanya dilakukan dengan cara musyawarah atau perdamaian, maka pembagiannya bisa ditentukan berdasarkan kesepakatan atau kerelaan di antara mereka berdua. Cara ini sah saja, bahkan ini yang terbaik.

Dengan demikian, pembagian harta gono-gini atau harta bersama dapat ditempu melalui putusan pengadilan agama atau melalui musyawarah. Dalam penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalan musyawarah ini, boleh saja mereka sepakat bahwa mantan suami mendapat sepertiga dari harta bersama, sedangkan mantan istri mendapat dua pertiga. Atau sebaliknya, mantan istri mendapat sepertiga, sedangkan mantan suami mendapat dua pertiga. Yang penting, prosentase bagian masing-masing itu, dihasilkan atas dasar musyawarah mufakat dan perdamaian serta tidak ada unsur pemaksaan.<sup>11</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, penelitian yuridis empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris merupakan hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu

---

<sup>11</sup> Wirjono Projodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Vorkink Van Houve.2002

lainnya terutama sejali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.<sup>12</sup>

## 2. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini, metode pendekatan yang dipergunakan ialah pendekatan *Socio-legal research* pendekatan penelitian yang meneliti tentang perilaku dan persepsi hukum orang (lembaga hukum dan manusia) yang dialami di masyarakat.

## 3. Sumber Data

Pada sebuah penelitian, sumber data adalah suatu komponen yang termasuk vital. Oleh karena itu penulis dituntut untuk mampu memahami sumber data mana yang digunakan dalam penelitian itu, sumber data menjadi dua yaitu:

### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan. Penelitian ini menggunakan objek mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Metode ini di gunakan agar peneliti mendapatkan hasil yang akurat dan pasti

### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan), baik berupa buku, catatan,

---

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Bandung: CV. Mandar Maju,2016, him. 123.

maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam serta tidak terstruktur agar memperoleh data atau informasi tidak terpaku dalam teks wawancara.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data pada penelitian memakai teknik pengumpulan data supaya mendapatkan hasil penelitian yang akurat, relevan dan reliable. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

##### **a. Wawancara**

Proses tanya jawab lisan merupakan teknik interview, yang dilakukan 2 (dua) orang atau lebih berhadap-hadapan secara fisik, mendengarkan suara dengan telinga sendiri dan saling bertatap muka. Interview bebas terpimpin digunakan pada penelitian ini, karena interview mengarahkan pada proses Tanya jawab, disamping diberikan kebebasan untuk memberi jawaban dari pertanyaan, sehingga dalam tanya jawab akan sesuai dengan sasaran yang dikehendaki. Wawancara Hakim dan Panitera.

##### **b. Dokumentasi**

Menurut Sutrisno Hadi bahwa “teknik dokumen sebagai sumber data merupakan teknik pengumpulan data. Dokumen merupakan laporan tertulis dari peristiwa tertentu dari pemikiran dan penjelasan pada suatu peristiwa dan ditulis dengan sengaja untuk menyimpan keterangan tentang peristiwa tersebut”.

## 5. Teknik Penarikan sampel

Untuk penarikan sample, penulis memakai teknik *purposive sampling*, yakni dengan menentukan dulu kriteria terlebih responden paling penting dan di utamakan yang berhubungan langsung dengan permasalahannya yang di teliti yaitu:

- a. Hakim : 1
- b. Panitera : 1

## 6. Teknik Analisis Data

Teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif analitik. Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang telah menyelesaikan kasus Perceraian dan terjadi gugatan atas harta akibat perceraian tersebut, Dalam hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari :

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama.
- 2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur tentang perkawinan.

## G. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan Dalam Bab ini akan diuraikan tentang uraian umum seperti penelitian pada umumnya yaitu, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Penulisan, Kerangka Konseptual, Landasan Teoritis, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

- Bab II : Tinjauan Teoritis Berisi Tentang Tinjauan Keadilan Menurut KHI Dan Tinjauan Keadilan Secara Umum.
- Bab III : Tinjauan Umum Tentang Harta Bersama Yaitu Definisi Harta Bersama, Jenis-jenis Harta Bersama, Dasar Pengaturan Harta Bersama Hak dan Kewajiban Suami Istri Terhadap Harta Bersama, dan Pembagian Harta Bersama (Gono-Gini) dalam Perceraian.
- Bab IV : Pembahasan Tentang Pelaksanaan Gugatan Atas Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Muara Bulian, Kendala Dalam Pelaksanaan Gugatan Atas Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kelas IB Muara Bulian Dan Upaya Yang Dilakukan Pengadilan Agama Kelas IB Muara Bulian Untuk Mengatasi Kendala Yang Dihadapi.
- Bab V : Penutup, Bab ini adalah bab penutup dari kesimpulan dan saran mengenai gugatan harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Muara Bulia